



PENGOBATAN TRADISIONAL BAPIDARA KEPERCAYAAN LELUHUR MASYARAKAT BANJAR

Bulqis Rahayu¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: bulqisrahayu199@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

Traditional culture is a wealth that forms an essential component of a society's identity, particularly for the Banjar indigenous community. One example is Bapidara, a traditional healing practice used to treat kapidaraan disease. Bapidara is a traditional treatment method that employs specific media, such as betel leaves, turmeric, and lime. Through this practice, the community believes that Bapidara can cure fever in children and various other ailments believed to have non-medical causes or supernatural influences. This tradition refers to the healing practices of the Dayak Meratus people, which have been influenced by Islam. This article examines the perspective of an Islamic scholar (ustadz) from an Islamic boarding school (pesantren) regarding this tradition. Using interview methods, the author aims to relate the Bapidara tradition to religious views to determine whether it conflicts with or aligns with Islamic teachings. The findings of the research reveal that traditional healing practices like Bapidara are permissible as long as they do not violate Islamic law. Any form of treatment based on lawful materials and proper methods is considered acceptable in Islam. In essence, if a type of treatment can provide healing, it is allowed in Islam regardless of its origins. This aligns with the Prophet Muhammad's (peace be upon him) hadith: "Seek treatment, O servants of Allah, for Allah has not created a disease without also creating its remedy, except for one disease—old age" (Narrated by Ahmad, Abu Dawood, al-Tirmidhi, and Ibn Majah).

Keywords : Bapidara, Banjar Community, Traditional Healing, Wisdom, Islamic Law.

Abstrak

Budaya tradisional adalah sebuah kekayaan yang membentuk komponen penting dari identitas suatu masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat Banjar. Salah satunya adalah Bapidara yang digunakan untuk mengobati penyakit kapidaraan. Bapidara adalah salah satu cara pengobatan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan media syarat seperti daun sirih, kunyit dan kapur sirih. Dengan pengobatan ini, masyarakat percaya bahwa pengobatan Bapidara dapat menyembuhkan penyakit demam pada anak dan berbagai penyakit lain yang dipercayai penyebabnya adalah non medis atau bisa disebut juga pengaruh gaib , Tradisi Bapidara ini merujuk pada pengobatan masyarakat Dayak Meratus, yang telah di pengaruhi oleh agama islam . Artikel ini mengkaji pandangan seorang ustadz dari pondok pesantren terkait tradisi ini, Melalui metode wawancara, penulis ingin mengaitkan antara tradisi Bapidara ini dengan pandangan agama apakah saling berlawanan atau bisa diterima. Hasil penelitian ini bahwa hukum pengobatan tradisional ini diperbolehkan karena pada dasarnya tidak melanggar syariat agama perbagai jenis pengobatan yang

berasal dari bahan-bahan, jika berasaskan kepada sesuatu yang benar adalah suatu pengobatan yang diizinkan dalam Islam. Artinya, jika kaidah atau jenis perobatan tersebut boleh menyembuhkan maka ia dibolehkan oleh Islam tanpa melihat asal-usul dari mana perobatan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi s.a.w. yang bersabda berikut ini “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan sebuah penyakit, melainkan Ia telah meletakkan untuknya sebuah obat, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibn Majah)².

Kata Kunci : Bapidara, Masyarakat Banjar, Pengobatan Tradisional, kearif, hukum islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kebudayaan-kebudayaan tersendiri yang menjadi suatu ciri khas dari daerah tersebut, banyak dari kebudayaan yang ada di masyarakat menjadi tolak ukur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya yang beraneka ragam, kebudayaan tersebut berasal dari daerah-daerah yang ada dan menjadi satu kesatuan. Seperti halnya Banjarmasin, di mana kota yang mendapat julukan sebagai kota seribu sungai ini memiliki berbagai macam kebudayaan yang ada di masyarakatnya, di mana kebanyakan dari masyarakatnya mempercayai kebudayaan mereka sendiri baik kebudayaan dari nenek moyang atau pun sebagainya.

Berbagai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Banjar memiliki suatu ciri khas yang membedakannya dari budaya lain, ciri khas itu sendiri dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh suatu masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun melalui dari satu generasi ke generasi lain melalui cerita dari mulut kemulut.

Dalam hal ini, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang kearifan lokal pengobatan tradisional bapidara karena pada umumnya, sebagian masyarakat Banjar masih mengakui dan mempercayai jenis pengobatan ini. Istilah bapidara juga sangat akrab di telinga masyarakat Banjar karena memang menjadi solusi kedua bahkan utama dalam mengobati berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Kapidara berasal dari kata “pidara” yang berarti memukul. Kapidaran kemungkinan muncul akibat gangguan makhluk gaib. Alasan lain dilakukannya Kapidaran adalah untuk menyapa arwah kerabat yang menderita Kapidaran. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tradisi bapidaran masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan

² Malki Ahmad Nasir, “PRAKTEK TERAPI PENGOBATAN TRADISIONAL MELAYU: SEBUAH SKETSA AWAL,” *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 100, <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.3745>.

khususnya suku Dayak, namun ada beberapa masyarakat perkotaan yang juga melakukan tradisi penyembuhan tradisional bapidaraan seperti di kota Banjarmasin.

Bahan yang digunakan dalam pengobatan kapidaran adalah tanaman herbal yang tumbuh di Kalimantan. Biasanya dioleskan pada ubun-ubun kepala, tangan, daerah ulu hati, dan telapak kaki bersamaan dengan pembacaan ayat Alquran agar pasien tidak lagi diganggu oleh makhluk gaib. Obat tradisional ini walaupun masih misterius, namun mempunyai khasiat yang baik untuk menurunkan demam tinggi.

B. METODE DAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena ingin dibahas³. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang diperlukan. Jenis wawancara yang digunakannya itu wawancara sistematis atau bisa juga disebut wawancara terstruktur. Dalam wawancara sistematis isi dan luasnya lebih terbatas yang disesuaikan dengan tujuan wawancara yang telah dirumuskan pada awal penyusunan rencana wawancara dan respon dicatat lebih teliti.

Waktu pelaksanaan wawancara yaitu hari Jum'at, 16 Agustus 2024 pada pukul 09:00-11:00 WITA. Sedangkan lokasi kegiatan wawancara yaitu di pondok pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Prov. Kalimantan Selatan. Sedangkan subjek wawancaranya yaitu Ustadz Aliansyah, S.H.I. atau yang dikenal sebagai guru Ali yang merupakan pengajar di pondok pesantren tersebut sejak tahun 1997 hingga sekarang, beliau juga berprofesi sebagai kepala KUA sekaligus penghulu di KUA Sambung Makmur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Bapidara

Sebelum Islam masuk ke Pulau Kalimantan, masyarakat menganut agama Hindu Budha atau Kaharingan. Gerakan Islam masyarakat Kalimantan terus berlanjut melalui dakwah dan pendidikan, namun sisa-sisa agama dan budaya Kalimantan masih ada. Kepercayaan Hindu-Buddha atau Kaharingan terus mempengaruhi agama dan budaya Islam di Kalimantan Selatan. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan tidak lepas dari perdagangan. Agama Islam

³ Ruangguru Tech Team, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh," 25 April 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

disebarkan oleh para pedagang Arab dan Gujarat (India) yang menetap di Kalimantan Selatan⁴.

Dalam kebudayaan masyarakat Banjar, terdapat sebuah tradisi pengobatan tradisional yang dikenal dengan sebutan ‘bapidara’, pengobatan bapidara ini dipercaya masyarakat Banjar sebagai cara yang sangat ampuh untuk menyembuhkan demam pada anak bahkan orang dewasa.

Kapidaraan’ yang menurut bahasa Banjar, berasal dari kata ‘pidara’, mendapat awalan ‘ka’ dan akhiran ‘an’, maknanya yaitu mengarahkan pada maksud telah terkena atau tertimpa. Dengan demikian kapidaraan bisa bermakna orang yang telah terkena sapaan dari hal ghaib, kapidaraan juga berlaku bagi orang yang dianggap sakit karena terkena sapaan dari arwah kerabatnya. ‘mamidarai’ yang menurut bahasa Banjar, berasal dari kata pidara, mendapat awalan ma dan akhiran i, maknanya melakukan pengobatan terhadap orang yang kapidaraan. Dengan demikian mamidarai bisa bermakna proses penyembuhan orang yang terkena kapidaraan oleh orang yang bisa melakukan dan yang bisa mengobati sakit seseorang yang diakibatkan oleh sapaan arwah kerabat si sakit.

Bapidara adalah keterampilan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengoleskan kapur sirih dan kunyit pada bagian tubuh tertentu dan sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya bisa menurunkan demam. Menurut mereka bapidara adalah ritual adat kepercayaan untuk menyembuhkan demam yang dialami anaknya dengan penyebab makhluk gaib yang mengganggu dan sudah turun temurun dilakukan. Orang Banjar meyakini bahwa bacaan-bacaan tertentu berupa doa, zikir, ta’wudz yang diambil dari Al-Quran yang mengandung kekuatan magis yang bisa menolak pengaruh gaib (yang jahat) atau digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terkena gangguan dari makhluk gaib⁵.

Cara melakukan bapidara dalam menyembuhkan orang yang terkena kapidaraan adalah dengan mencampurkan kapur sirih dengan kunyit atau biasanya orang banjar menyebutnya denganj anar, lalu dioleskan ke bagian tubuh orang tersebut dibagian ubun-ubun, telapak tangan, daerah ulu hati dan telapak kaki sambil dibacakan ayat-ayat suci al-qur'an .

2. Pendapat Ulama Terhadap Praktik Bapidara Sebagai Pengobatan Tradisional

Ustadz Aliansyah, S.H.I. atau yang sering dikenal sebagai guru Ali, adalah seorang pengajar di pondok pesantren Al-Hidayah. Berdasarkan wawancara

⁴ Sudatul Laili, Monica Salsabila O, dan Lisa Hairani, “PANDANGAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP KEBUDAYAAN BEPIDARA,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (23 April 2024): 63–74, <https://doi.org/10.55606/religion.v3i2.917>.

⁵ Aulia Riska Nugraheny, “EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BANJAR PENGOBATAN TRADISIONAL BEPIDARA SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS” (OSF, 26 Maret 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/kgaem>.

dengan beliau beliau menjelaskan “sebelum Islam masuk ke pulau Kalimantan, masyarakat telah memeluk agama Hindu-Budha atau memeluk kepercayaan Kaharingan Proses Islamisasi masyarakat Kalimantan sampai saat ini masih berjalan melalui dakwah dan pendidikan, namun jejak kepercayaan dan budaya agama Hindu-Budha atau Kepercayaan Kaharingan masih berpengaruh terhadap keberagaman dan kebudayaan umat Islam di Kalimantan Selatan. Pada masa itu, Syekh Arsyad Al Banjari mengakultrasikan budaya lokal yang menjadi tradisi di Kalimantan Selatan dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Tradisi Banjar yang merupakan hasil akulturasi antara Islam dan budaya lokal diantaranya adalah bapalas, batapung tawar, ba’ayun mulud, bapidara, bubur asyura 10 muharram, serta bapidaraini dan lain sebagainya. Yang mana pada awalnya tradisi tersebut dilakukan dengan pembacaan mantra namun setelah islam masuk maka di islamisasi dengan menggunakan bacaan dzikir dan surah Al-Qur’an diantaranya surah al-Baqarah 255 (ayat kursi), al-Baqarah 285-286, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Naas, al-Araf 117-119, Yunus 79-82, Taha 65-69, Taubah 128-129, dan lain-lain. Dalam Islam, Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk beriman kepada-Nya dan kepada makhluk-makhluk-Nya yang lain. Salah satunya kepada hal yang tidak bisa manusia lihat (gaib). Maka dari itu tradisi tersebut masih tetap banyak di lakukan karena pada hakikatnya islam tidak pernah mengubah tradisi yang sudah ada sebelum islam, namun hanya di islamisasikan, selama tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar syariat, maka boleh saja dipakai.”

Terdapat Kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة* ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah *mahdhah*/ritual) dan kemudian muncul kaidah *الأصل في الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم* (**Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash**) Sedangkan kaidah *الأصل في الأشياء التحريم* ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah *mahdhoh* / ritual dan kemudian muncul kaidah *الأصل في العبادة التحريم إلا أن يدل الدليل على الإباحة* (**Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/memerintahkan**).

Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah ini sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid’ah atau tidak bid’ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan *sesuatu*, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya

“seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”. Oleh karena itu, kebiasaan/tradisi/adat yang ada di masyarakat selagi tidak berkaitan dengan ibadah dan selaras dengan syariat juga tidak memuat penyelewengan di dalamnya maka kegiatan tersebut boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash* (yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya⁶.

Beliau juga menjelaskan bahwa “segala obat itu tidak meninggalkan bekas kecuali Allah yang menghendaki, dengan cara berkhushudzhon bahwasanya dengan perantara bapidara bisa sembuh penyakitnya. Sebagaimana Hadist Qudsi yang berbunyi: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ‘‘Sesungguhnya Aku (Allah) sesuai dengan prasangka hamba-Ku.’’

Menurut analisis penulis, dalam bapidara juga menggunakan bahan yang tidak terlarang dalam syariat, seperti kapur sirih dan kunyit. Dengan sebab itu, perbagai jenis pengobatan yang berasal dari bahan-bahan, jika berasaskan kepada sesuatu yang benar adalah suatu pengobatan yang diizinkan dalam Islam. Artinya, jika kaidah atau jenis perobatan tersebut boleh menyembuhkan maka ia dibolehkan oleh Islam tanpa melihat asal-usul dari mana perobatan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi s.a.w. yang bersabda berikut ini “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan sebuah penyakit, melainkan Ia telah meletakkan untuknya sebuah obat, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibn Majah)⁷.

Karenanya bahan-bahan ini dapat diambil sebagai ikhtibar, tetapi bukanlah sebagai suatu pilihan yang terbaik bagi setiap masa dan keadaan. Bahan-bahan tersebut akan memberikan faidah yang positif tergantung kepada sejauh manakah faidah positif tersebut memberi kesan untuk suatu tempat dan masa yang berbeda. Yang penting dari ikhtibar ini adalah umat Islam mesti mencari faidahnya tanpa melihat kepada jenis bahan-bahan tersebut⁸.

Namun menurut penulis perlu diperhatikan pada saat aktifitas pengobatan bapidara ini, sebab dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki aturan khusus untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. perlu diperhatikan pada saat aktifitas pengobatan bapidara

⁶ adminunupwt, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/Urf)* – Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto,” diakses 3 Desember 2024, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>.

⁷ Nasir, “PRAKTEK TERAPI PENGOBATAN TRADISIONAL MELAYU,” 100.

⁸ Nasir, 102.

ini, sebab dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki aturan khusus untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Jika dalam praktik Bapidara seorang laki-laki yang sakit (pasien) ditangani oleh seorang perempuan (pendidara/penyembuh), maka hal ini perlu dianalisis dari beberapa sudut pandang syariat:

1. Hukum Hukum Bersentuhan antara Laki-laki dan Perempuan Non-Mahram

Secara umum, Islam melarang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali dalam kondisi darurat yang tidak bisa dihindari sungguh terdapat ancaman yang keras kepada orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya", (HR. Thabrani dan juga Baihaqi)⁹. Namun, dalam kondisi pengobatan, hukum ini memiliki kelonggaran (rukhsah), selama Tidak ada pilihan lain (tidak ada pamidara laki-laki), Tidak disertai syahwat atau maksud yang melampaui batas, Demi kemaslahatan (kesehatan) pasien dan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan.

2. Ikhtilath

Menurut Yusuf Al-Qardawi, ikhtilath merupakan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam segala jenis aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹⁰ Jika dalam proses Bapidara melibatkan kontak fisik langsung atau bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam ruang tertutup tanpa mahram, maka hal ini dilarang dalam Islam. Namun, ada solusi yang bisa diterapkan yaitu menggunakan perantara yang mana pamidara perempuan bisa memberikan ramuan atau instruksi kepada anggota keluarga laki-laki (istri/ibu/saudara perempuan), Pengobatan bisa dilakukan di tempat yang memungkinkan pengawasan orang lain (tidak berdua-duaan), serta Menggunakan sarung tangan atau kain pembatas untuk menghindari sentuhan langsung.

Alternatif praktik yang lebih sesuai dengan ajaran islam untuk pengobatan sakit yaitu dengan cara berdo'a atau rukyah dengan menggunakan ayat suci Al-Qur'an. Di antara sarana pengobatan yang paling agung dan paling bermanfaat adalah Alquran al-Karim. Telah ditegaskan dalam banyak nas-nas syar'i bahwa Alquran merupakan media penyembuhan yang bermanfaat dan efektif untuk mengobati berbagai penyakit ruhani dan jasmani. Tentu saja syaratnya harus yakin

⁹ Dahliati Simanjuntak, "HUKUM SENTUHAN KULIT (JABAT TANGAN)" 6, no. 1 (2020): 31.

¹⁰ Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (16 Juli 2024): 64, <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>.

dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana telah terbukti nyata dalam realita kehidupan manusia semenjak zaman Nabi Saw. hingga hari ini, dimana banyak umat manusia yang dapat mengambil manfaat melalui pengobatan dengan Alquran ini. Dan juga telah terbukti banyaknya orang yang sembuh dari berbagai penyakit bagaimanapun ragamnya, setelah sebelumnya diduga bahwa penyakitpenyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya¹¹. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Isra'/17/82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا

Artinya: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”

Membaca alquran dengan mentadaburkan setiap bacaan hingga meresap kedalam hati dan pikiran akan mampu membersihkan kotoran-kotoran hati dan dapat menentramkan jiwa yang gelisah, memberikan kesejukan dan kedamaian dalam jiwa seseorang serta sebagai pelipur lara dan penyembuh luka yang diderita seorang hamba. Maka tidak hanya penyakit jasmani saja yang sembuh bahkan rahani pun ikut tenang dan damai.

D. SIMPULAN

Jadi pengobatan tradisional bapidara ini boleh saja dilakukan asal tidak mengandung unsur syirik di dalamnya sebab terdapat pada kaidah fiqhiyyah;

(المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها الأصل في)

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah ini berorientasi pada bidang muamalah saja sebab di bidang syariat ada kaidahnya tersendiri dan berlawanan dengan kaidah muamalah ini yaitu;

(الأصل في العبادات التحريم إلا أن يدل دليل على تحريمها)

Prinsip yang pertama membolehkan seseorang untuk melakukan apa saja dalam bidang muamalah selama tidak ada larangan yang menunjukkan kepada hal tersebut walaupun tidak ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan prinsip kedua melarang seseorang untuk melakukan apa saja dalam bidang ibadah selama tidak ada dalil/nash yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan/tradisi/adat yang ada di masyarakat selagi tidak berkaitan dengan ibadah dan selaras dengan syariat juga tidak memuat penyelewengan di

¹¹ Syamsuri Ali, “PENGOBATAN ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” t.t., 881.

dalamnya maka kegiatan tersebut boleh dilakukan. Namun menurut penulis perlu diperhatikan pada saat aktifitas pengobatan bapidara ini, sebab dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki aturan khusus untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- adminunupwt. "Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/Urf)* – Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto." Diakses 3 Desember 2024. <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>.
- Ali, Syamsuri. "PENGOBATAN ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," t.t.
- Laili, Sudatul, Monica Salsabila O, dan Lisa Hairani. "PANDANGAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP KEBUDAYAAN BEPIDARA." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (23 April 2024): 63–74. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i2.917>.
- Nabila, Putri Najah. "Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (16 Juli 2024): 61–80. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>.
- Nasir, Malki Ahmad. "PRAKTEK TERAPI PENGOBATAN TRADISIONAL MELAYU: SEBUAH SKETSA AWAL." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 99–126. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.3745>.
- Nugraheny, Aulia Riska. "EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BANJAR PENGOBATAN TRADISIONAL BEPIDARA SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS." OSF, 26 Maret 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k9aem>.
- Simanjuntak, Dahliati. "HUKUM SENTUHAN KULIT (JABAT TANGAN)" 6, no. 1 (2020).
- Team, Ruangguru Tech. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh," 25 April 2024. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.